



PUTUSAN

NOMOR : 227/Pdt / 2016/ PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

LI HENG TONG alias Mr. LEE, Pekerjaan : Swasta, Dahulu beralamat : Jl. Diponegoro RT 03 / RW 01 Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sekarang beralamat : Jl. KH. Syarbini No. 207, RT 01 RW 02 Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, semula disebut sebagai **Tergugat-II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Idris Sopian Ahmad, S.H., Advokat, berkantor di Jl. H. Sa'aba No. 7A Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 122/SK/6/2015/PN Clp;-----

M e l a w a n :

1. SUMARNO YOGANA SUSASTRO, dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama POKJA Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 30. RT 03 RW 01 Desa Widarapayung Wetan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, semula disebut sebagai **Penggugat -I** sekarang disebut sebagai **Terbanding-I**;-----

2. TASIM SASTRO MIHARJO, dalam kedudukannya selaku Kepala Dusun Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung yang beralamat di Jl. Diponegoro RT 04/ RW 01 Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Warga Desa Widarapayung Wetan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, semula disebut **Penggugat-II** sekarang disebut sebagai **Terbanding-II**;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH., RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, SH., dan TITIEK NURYATI, SH. Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N, MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. 112 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 Putusan Nomor. 227/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Juli 2014 dengan register Nomor :
166/SK/07/2014/PN Clp;-----

Dan

PT. TRIJAYA SEJAHTERA MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, (Direktur : INDRIANTI), beralamat di Jl. Senopati No. 10 , RT 03 / RW 10, Dukuwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, semula disebut sebagai **Tergugat-I** sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2016, Nomor : 227/ PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Juli 2016, Nomor : 227/ PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim Anggota II. Purwanto, SH., yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dalam keadaan sakit, maka perlu ditunjuk penggantian Hakim Anggota tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN Clp, tanggal 11 Juni 2015, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Juli 2014 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Clp telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Tergugat I dan Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2011 mengadakan kesepakatan tentang tempat pelaksanaan pemurnian pasir besi di lingkungan grumbul Dongkelan, sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA HASIL RAPAT / KOORDINASI DAN MUSYAWARAH TENTANG PEMURNIAN PASIR BESI DI TANAH MILIK TNI AD. DUSUN DONGKELAN RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 001 DESA WIDARAPAYUNG WETAN, KEC. BINANGUN, KAB. CILACAP, yang dibuat oleh Tergugat I dan Para Penggugat dan disaksikan oleh Kepala Desa Widarapayung Wetan tertanggal 22 Agustus

Halaman 2 Putusan Nomor. 227/Pdt/2016/PT SMG



2011, yang pada pokoknya PT. Trijaya Sejahtera Mandiri / Tergugat I memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:-----

II. BIDANG JASA-----

1. Biaya Kompensasi Lapangan Rp. 25.000.000 selama 2 tahun.-----
2. Kompensasi Warga / Team Rp. 30.000.000 perbulan-----
3. Kerusakan tanaman dst-----
4. Ganti Rugi kerusakan pohon, tanah yang menjadi korban pembuatan jalan masuk usaha PT. TSM sebesar Rp. 20.000.000 sampai dengan kontrak selesai.-----
5. Kerusakan bangunan dst-----

III. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN-----

1. Karena SD Negeri Widarapayung Wetan 03, berada dipintu masuk, maka PT. TSM untuk Pavingisasi halaman SD Rp. 45.000.000,-.-----
2. Membantu siswa dari keluarga miskin.-----
3. Membantu anak yatim.-----
4. Mengobati anak/warga..... dst.-----

IV. KARANG TARUNA / GENERASI MUDA-----

1. Membantu KAS Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000, - tiap bulan.-----
2. Membantu kegiatan PS.PUSABA (Club Sepak Bola) sebesar Rp. 500.000 perbulan.-----
3. Ganti Rugi pengelola wisata sebesar Rp. 100.000,- per minggu.-----
4. Mengisi Kas POKJA selama 2 tahun sebesar Rp. 25.000.000, -.-----
5. Suplay solar.....dst.-----

V. SOSIAL BUDAYA-----

1. Membantu pengembangan....., dst.-----
 2. Membantu pengembangan dst.-----
 3. Membantu selamatan dst.-----
 4. Membantu Kas RT di wilayah RW 001 selama kontrak 2 tahun sebesar Rp.25.000.000,-.-----
 5. Membantu mushola di Wilayah RT 01 dan RT 05 dan Diniyah sebesar Rp.30.000.000,-selama kontrak 2 tahun.-----
2. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan kewajibannya dengan baik kepada Para Penggugat, kemudian dibuatlah perjanjian tambahan antara Tergugat I dan Para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2011 sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA HASIL RAPAT MASYARAKAT POKJA I TENTANG PENGEMBANGAN PENCUCIAN PASIR BESI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Desember 2011 dengan pokok perjanjian Tergugat I memiliki kewajiban tambahan sebagai berikut:-----

II. BIDANG JASA-----

1. Warga yang berada di wilayah ring II (dua) (tidak langsung) Rp. 10.000.000,-per bulan.-----

2. Kompensasi Team Rp. 10.000.000, - per bulan.-----

3. Kerusakan bangunan dst.-----

III. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN-----

1. Memberikan pengobatan jika terjadi kecelakaan, dst.-----

IV. SOSIAL BUDAYA-----

1. Membantu kas Kelompok Kuda Lumping di Grumbul.-----

2. Membantu biaya pelaksanaan, dst.-----

V. KEAMANAN-----

1. Membantu keamanan diambilkan dari Pemuda.....-----

2. Mengambil tenaga kerja dari pemuda atau masyarakat lingkungan Grumbul Dongkelan.-----

3. Memberi alat komunikasi (HT) di masing - masing pos yang diperlukan.-----

4. Memberi rambu-rambu traffic com sebanyak 10 buah.-----

VI. JAM OPERASIONAL-----

1. Jam kerja dimulai : jam 07.30 WIB s.d 16.30 WIB-----

2. Jam istirahat : jam 11.30 WIB s.d 12.30 WIB-----

3. Jam lembur : jam 16.30 WIB s.d 24.00 WIB-----

VII. RITASE-----

a. Satu Kit masuk biji pasir besi sebesar Rp. 2.500,-per mobil.-----

b. Satu Riteling keluar sebesar Rp. 5.000.000, - per bulan.-----

c. Satu Rit konsentrat keluar sebesar Rp. 10.000, - permobil.-----

3. Bahwa setelah 2 tahun masa kerja selesai ternyata Tergugat I belum juga melakukan kewajibannya kepada Para Penggugat, berupaya untuk meminta Tergugat I untuk melunasi kewajibannya dengan membuat kesepakatan yang tercantum dalam BERITA ACARA NOTA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA DI LOKASI PEMURNIAN PASIR BESI DI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN tertanggal 30 September 2013 dengan hasil kesepakatan bahwa Tergugat I memiliki kewajiban sebagai berikut:-----

- Reklamasi Jalan Raya sepanjang 800 m x 4 m dengan biaya Rp. 300.000.000,- ditanggung oleh Tergugat I yang pembayarannya dimulai bulan November 2013.-----

Halaman 4 Putusan Nomor. 227/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kompensasi ke Pokja dan Desa sebesar Rp. 5.000.000,- tiap bulan dimulai bulan September 2013.-----
 - Kompensasi ke warga, TIM, Generasi Muda Rp. 20.000.000,- tiap bulan dimulai bulan September 2013.-----
 - Ganti rugi tanah milik selama kontrak baru untuk empat orang sebesar Rp. 10.000.000,-;-----
 - Pengaturan tracking masih mengacu perjanjian lama;-----
4. Bahwa ternyata sampai saat ini ternyata Tergugat I hanya melakukan cicilan pelunasan 1x sebesar Rp. 50.000.000,- dan sampai saat ini belum melakukan cicilan / pelunasan lagi. Maka sesuai BERITA ACARA NOTA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA DI LOKASI PEMURNIAN PASIR BESI DI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN tertanggal 30 September 2013, terbukti Tergugat I telah ingkar janji;-----
5. Bahwa menurut hukum, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, yang isinya memuat hak dan kewajiban adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.-----
6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk meminta pelunasan dari kewajiban Tergugat I akan tetapi Tergugat I beralasan tidak dapat melakukan pelunasan karena memang tidak memiliki uang dan saat ini harta yang dimiliki hanyalah konsentrat pasir besi yang berada di pelabuhan Tanjung Intan atas nama PT. Trijaya Sejahtera Mandiri.-----
7. Bahwa Tergugat II adalah pihak asing yang bekerja sama dengan Tergugat I / PT. Trijaya Sejahtera Mandiri dalam proyek penambangan dan pemurnian pasir besi di lingkungan Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.-----
8. Bahwa Para Penggugat juga berupaya untuk meminta pelunasan dari Tergugat II selaku partner kerja dari Tergugat I. Namun ternyata Tergugat II kemudian memberikan janji kepada Para Penggugat dengan membuat Surat Kesanggupan Pembangunan Reklamasi Jalan Gude Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan tertanggal 18 Maret 2014, pada pokoknya Tergugat II akan menyelesaikan pembangunan dan pengaspalan jalan bekas lalu lintas pencucian pasir besi di Jalan Gude Grumbul Dongkelan, Desa Widarapayung Wetan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----



9. Bahwa Surat Kesanggupan Pembangunan Reklamasi Jalan Gude Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan tertanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh Tergugat II, ternyata sampai saat ini Tergugat II belum pernah melakukan pelunasan baik itu melakukan pembangunan ataupun pengaspalan jalan bekas lalu lintas pencucian pasir besi. Maka terbukti Tergugat II juga telah ingkar janji/wanprestasi.-----
10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Para Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.-----
11. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril sebagai berikut:-----
- Kerugian Materiil:-----
1. Biaya Reklamasi jalan dan mengaspal jalan = Rp. 300.000.000,-;-----
 2. Kompensasi untuk warga sekitar Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap = Rp. 200.000.000,-;-----
 3. Reklamasi Lapangan Sepak bola yang dipakai untuk Pencucian Pasir Besi oleh Para Tergugat = Rp. 100.000.000,-;-----
- Sehingga kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah total sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).-----
- Kerugian Moril:-----
- Bahwa kerugian Moril yang diderita dan dialami Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang meJakukan pertambangan pasir besi adalah warga tidak bisa menikmati fasilitas jalan dengan nyaman karena jalan rusak yang dikawatirkan dapat mengakibatkan kecelakaan, selain itu kondisi lapangan yang rusak tidak dapat dipakai sehingga mengganggu aktifitas olahraga warga setempat. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum kiranya kerugian immateriil dibebankan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----
18. Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan secara bersama-sama, maka segala kerugian, denda dan bunga yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat patut dan wajar dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng.-----



19. Bahwa Para Penggugat khawatir bahwa Para Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Para Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para Penggugat, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat berupa:-----

➤ Pasir Besi Konsentrat yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton atas nama PT. Trijaya Sejahtera Mandiri.-----

19. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan agar Para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan, maka sangat wajar pula apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan Para Tergugat melaksanakan isi putusan.-----

20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang jelas dan otentik dan sudah tidak dapat dibantah lagi, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada Upaya Hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.-----

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil apabila Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan ini, kemudian memanggil kedua-belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang dibuat Para Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam: -----
 - a. BERITA ACARA HASIL RAPAT / KOORDINASI DAN MUSYAWARAH TENTANG PEMURNIAN PASIR BESI DI TANAH MILIK TNI AD, DUSUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONGKELAN RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 001 DESA WIDARAPAYUNG WETAN, KEC. BINANGUN, KAB. CILACAP tertanggal 22 Agustus 2011;

b. BERITA ACARA HASIL RAPAT MASYARAKAT POKJA I TENTANG PENGEMBANGAN PENCUCIAN PASIR BESI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN tertanggal 1 Desember 2011; dan -----

c. BERITA ACARA NOTA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA DI LOKASI PEMURNIAN PASIR BESI DI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN tertanggal 30 September 2013;-----

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----

3. Menyatakan Surat Kesanggupan Pembangunan Reklamasi Jalan Gude Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan tertanggal 18 Maret 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat baik moril maupun materiil, dengan perincian sebagai berikut:-----
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);-----
 - b. Kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap asset dan harta milik Para Tergugat berupa:-----
 - Pasir Besi Konsentrat yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton atas nama PT. TRIJAYA SEJAHTERA MANDIRI.-----
7. Menetapkan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar kewajiban dan denda kepada Para Tergugat, agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk menjual lelang atas pasir besi konsentrat atas nama PT. Trijaya Sejahtera Mandiri sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, dan menyerahkan hasil lelangnya kepada Para Penggugat;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya lelang atas Objek Jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, dan dipotong langsung dari hasil lelang objek jaminan;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi

Halaman 8 Putusan Nomor. 227/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

10. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;-----

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU ;-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat dengan ini mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan perubahan gugatan yang isinya perbaikan gugatan tertanggal 11 Juli 2014 terkait identitas Tergugat II, yang semula :-----

Mr. LEE, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Diponegoro RT 03 / RW 01 Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap,. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;-----

Dengan ini kami perbaiki menjadi :-----

LI HENG TONG alias Mr. LEE, Pekerjaan : Swasta, Dahulu beralamat : Jl. Diponegoro RT 03 / RW 01 Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sekarang beralamat : Jl. KH. Syarbini No. 207, RT 01 RW 02 Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

I. Eksepsi Diskualifikasi Person-----

1. Bahwa, Penggugat principal dalam perkara ini adalah POKJA Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung yang diwakili oleh Sdr. Sumarno Yogana Susastro selaku ketua POKJA sebagai Penggugat I dan Warga Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap yang diwakili oleh Sdr. Tasim Sastro Miharjo selaku Kepala Dusun Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan sebagai Penggugat II. Baik Penggugat Pincipal I maupun Penggugat Pincipal II dalam perkara ini tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Sumarno Yogana Susastro maupun kepada Sdr. Tasim Sastro Miharjo, untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat Pincipal I

Halaman 9 Putusan Nomor. 227/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Principal II in casu waga Dusun Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap untuk melakukan gugatan dalam perkara a-quo, sehingga Sdr Sumarno Yogana Susastro dan Sdr. Tasim Sastro Miharjo tidak mempunyai kualitas hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara a-quo, mengingat gugatan dalam perkara a-quo merupakan gugatan perdata biasa dengan title wanprestasi, bukan gugatan clas action;-----

Selain itu, tindakan Sdr. Tasim Sastro Miharjo yang bertindak untuk dan atas nama Warga Desa Widarapayung Wetan, merupakan tindakan yang berlebihan, mengingat Sdr. Tasim Sastro Miharjo hanya selaku Kepala Dusun Grumbul Dongkelan, tetapi tindakan yang ia lakukan ternyata mewakili warga Desa Widarapayung Wetan Dusun Grumbul Dongkelan merupakan bagian dari wilayah Desa Widarapayung, sementara Desa Widarapayung tentunya tidak hanya Dusun Grumbul Dongkelan tetapi terdapat dusun-dusun yang lain di desa tersebut;-----

2. Bahwa, surat kuasa yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan dalam perkara ini adalah surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Sumarno Yogana Susastro dan Sdr. Tasim Sastro Miharjo, tertanggal 23 April 2014. Sementara itu Sdr. Sumarno Yogana Susastro dan Sdr. Tasim Sastro Miharjo tidak mempunyai kualitas hukum untuk melakukan gugatan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam hal ini dapat dikategorikan dalam diskualifikasi person, karena Warga Dusun Grumbul Dongkelan terlebih Warga Desa Widarapayung Wetan tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Sumarno Yogana Susastro dan Sdr. Tasim Sastro Miharjo untuk melakukan gugatan dalam perkara a-quo, sekali lagi kami tegaskan mengingat gugatan dalam perkara a-quo bukan gugatan Clas Action melainkan gugatan perdata biasa dengan title wanprestasi;-----

Bahwa, oleh karena Sdr. Sumarno Yogana Susastro dan Sdr. Tasim Sastro Miharjo tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk melakukan gugatan / diskualifikasi person, maka gugatan yang diajukan yang mengatasnamakan Warga Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap adalah cacat formil. Dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara a-quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);-----

II. Eksepsi Error in Subjecto-----

3. Bahwa, gugatan Para Penggugat dengan judul Gugatan Wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat II, menurut dalil Para Penggugat karena



Tergugat II selaku pihak asing yang bekerjasama dengan Tergugat I dalam proyek penambangan dan pemurnian pasir besi di Lingkungan Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kab. Cilacap. Padahal dalam hal ini Tergugat II tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama dengan Tergugat I dalam proyek penambangan dan pemurnian pasir besi, yang melakukan kegiatan kerjasama dengan Tergugat I dalam proyek pemurnian pasir besi adalah badan hukum perusahaan yaitu Hebei Metals & Mineral Corp. bukan Tergugat II. Tergugat II dalam hal ini sebagai person / subjek hukum pribadi yang bekerja di Hebei Metals & Mineral Corp. sehingga yang seharusnya dijadikan pihak sebagai Tergugat II adalah Hebei Metals & Mineral Corp bukan Mr. Lee sebagai person / subjek hukum pribadi, dengan demikian maka Para Penqqugat telah salah menentukan subjek hukum yang seharusnya dijadikan Tergugat;-----

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan dalam menentukan subjek hukum/*error in subjecto* maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Net onvankelijverklaard*);-----

III. Eksepsi Obscur Libel / Gugatan Kabur-----

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak sinkron / tidak sesuai antara Posita dengan Petitumnya, dalam positanya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, seharusnya petitum yang dituntut adalah pemenuhan prestasi yang dilalaikan. Dalam petitumnya, Para Penggugat sama sekali tidak menuntut untuk dilaksanakannya prestasi yang telah dilalaikan, namun tiba-tiba telah muncul petitum untuk membayar kerugian baik moril maupun materil, konsep ganti rugi tersebut lazimnya merupakan konsep ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum bukan dalam gugatan wanprestasi, sehingga tidak ada kejelasan terhadap prestasi yang dilalaikan;-----

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak saling bersesuaian antara Posita dengan Petitumnya sehingga berakibat kabur / tidak jelas atau Obscur Libel, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a-quo untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet On van kelijverklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, meskipun Tergugat II mengajukan eksepsi alternatif / eksepsi relatif, yang mana eksepsi relatif adalah tidak menyangkut pokok perkara, dalam rangka menunjukkan itikad baik dalam bertata acara dan untuk menjaga satu dan lain hal, maka Tergugat II akan menjawab atau menanggapi dalil-dalil Para Penggugat dalam hal pokok perkara pada surat gugatannya;-----
2. Bahwa, segala hal yang tertuang dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
3. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;-----
4. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa, terhadap kesepakatan-kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Rapat / Koordinasi dan Musyawarah tentang Pemurnian Pasir Besi di Tanah Milik TNI AD Dusun Dongkelan RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 001 Desa Widarapayung Wetan, Kec. Binangun Kab. Cilacap tertanggal 22 Agustus 2011, dan Berita Acara Hasil Rapat Masyarakat Pokja I tentang Pengembangan Pencucian Pasir Besi Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan tertanggal 1 Desember 2011, serta Berita Acara Nota Perjanjian Kesepakatan Bersama di Lokasi Pemurnian Pasir Besi di Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan tertanggal 30 September 2013, merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Para Penggugat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, sehingga dengan demikian kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mengikat Para Penggugat dengan Tergugat I, serta tentunya tidak mengikat terhadap Tergugat II;-----

Selain itu, dalam angka 4 dalil gugatan Para Penggugat, dengan jelas Para Penggugat mengakui bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dari Tergugat I, yang tentunya penerimaan uang tersebut sebagai implikasi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dan dinyatakan pula sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah melakukan pelunasan lagi, sehingga Tergugat I telah ingkar janji. Terhadap peristiwa tersebut kembali Tergugat II tegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;-----

Halaman 12 Putusan Nomor. 227/Pdt/2016/PT SMG



Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dalam peristiwa hukum tersebut tentunya berlaku terhadap Tergugat I dan Para Penggugat, dan demi hukum pula Tergugat II harus dinyatakan terbebas dan tidak terikat atas kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I;-----

Selanjutnya, terhadap pernyataan Para Penggugat dalam angka 6 dalil gugatannya, yang menyatakan "telah berusaha untuk meminta pelunasan dari Tergugat I akan tetapi Tergugat I beralasan tidak dapat melakukan pelunasan karena memang tidak memiliki uang dan saat ini harta yang dimiliki hanyalah konsentrat pasir besi yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan atas nama PT. Trijaya Sejahtera Mandiri", terhadap hal tersebut Tergugat II sampaikan bahwa urusan penagihan pelunasan kewajiban Tergugat I merupakan urusan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, namun yang perlu Tergugat II sampaikan bahwa konsentrat pasir besi yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap bukan milik Tergugat I, pasir besi tersebut adalah milik Perusahaan PT. Hebei Metals & Mineral Corp.;----

5. Bahwa, atas dalil Para Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa "Tergugat II merupakan pihak asing yang bekerja sama dengan Tergugat I / PT. Trijaya Sejahtera Mandiri dalam proyek penambangan dan pemurnian pasir besi di Lingkungan Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap" dapat Tergugat IIanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa, Tergugat II bukanlah pihak asing yang bekerjasama dengan Tergugat I, yang melakukan kerjasama dengan Tergugat I dalam proyek pemurnian pasir besi adalah badan hukum perusahaan yaitu Hebei Metals & Mineral Corp. Tergugat II dalam hal ini sebagai person / subjek hukum pribadi yang bekerja di Hebei Metals & Mineral Corp;-----

6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan 9 dalil gugatannya yang menyatakan "bahwa Para Penggugat juga berupaya untuk meminta pelunasan dari Tergugat II selaku partner kerja dari Tergugat I"dst..... dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:-----

Bahwa, tindakan Para Penggugat yang meminta pelunasan atas kewajiban Tergugat I sebagaimana telah terurai dalam jawaban angka 4, kepada Tergugat II, merupakan tindakan yang berlebihan, mengingat tagihan pelunasan tersebut tentunya didasarkan atas perjanjian / kesepakatan antara Tergugat I dengan Para Penggugat, dimana Tergugat II tidak ada



kaitannya atas hal tersebut. Disisi lain, Tergugat II tidak pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat I, yang melakukan kerjasama dengan Tergugat I adalah Hebei Metals & Mineral Corp.;-----

Adapun surat kesanggupan reklamasi jalan Grumbul Dongkelan yang ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal 18 Maret 2014 merupakan surat yang dibuat oleh POKJA Grumbul Dongkelan, dan di dalam surat kesanggupan tersebut jelas tersurat dan tersirat bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan reklamasi adalah Tergugat I, (vide kesepakatan-kesepakatan antara Tergugat I dengan Para Tergugat), sehingga tidak logis untuk kewajiban yang sama dimintakan dua kali, pertama dimintakan kepada Tergugat I, kedua dimintakan kepada Tergugat II, sehingga apa yang ditandatangani oleh Tergugat II dalam surat pernyataan tersebut harus dibaca sebagai konfirmasi dan atau penegasan atas kewajiban Tergugat I sebagaimana yang telah disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat I;-----

Perlu Tergugat II sampaikan bahwa latar belakang penandatanganan surat kesanggupan tersebut terjadi ketika Tergugat II hendak memindahkan satu set mesin magnet separator milik Hebei Metals & Mineral Corp, ketika itu Tergugat II tidak bisa memindahkan mesin tersebut dikarenakan Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat, sehingga mesin tersebut tidak boleh dikeluarkan dari lokasi pabrik PT. Trijaya Sejahtera Mandiri, atas dasar tersebut akhirnya Tergugat II mau menandatangani surat kesanggupan yang konsepnya dibuat oleh Pokja Grumbul Dongkelan;-----

Bahwa, benar sampai dengan saat ini Tergugat II belum pernah melakukan pembangunan ataupun pengaspalan jalan bekas lalu lintas pencucian pasir besi, mengingat kewajiban pembangunan ataupun pengaspalan jalan tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat I (vide kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I), sehingga tidak ada hal atau keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II;-----

7. Bahwa, apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, jelas bukan pada tempatnya apabila Tergugat II turut serta menanggung akibatnya, mengingat perbuatan wanprestasi tersebut adalah perbuatan dari Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;-----
8. Bahwa, pada angka 11 dalil gugatan Para Penggugat, yang menguraikan tentang kerugian baik materil maupun moril yang dialami oleh Para



Penggugat, dalam kesempatan ini Tergugat II mensomir Para Penguat untuk membuktikan atas kerugian tersebut. Selain itu, lahan / tempat yang dipakai untuk melakukan pencucian pasir besi adalah lahan milik TNI AD yang disewa oleh Tergugat I, sementara itu TNI AD sendiri tidak pernah menuntut untuk melakukan reklamasi atas lahan tersebut, sehingga berlebihan apabila Para Penguat menuntut reklamasi atas lahan tersebut mengingat lahan tersebut bukan lahan milik warga, sehingga yang berhak apapun kondisinya atas lahan tersebut adalah TNI AD;-----

Berdasarkan hal tersebut, uraian tentang kerugian / biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dialami oleh Para Penguat merupakan uraian yang tidak jelas dasarnya sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut atas hal tersebut;-----

9. Bahwa, Tergugat II menolak argumen Para Penguat pada angka 18, dalam hal tanggung renteng atas kerugian akibat wanprestasi. Kembali Tergugat II tegaskan apabila ada kerugian yang dialami oleh Para Penguat akibat perbuatan wanprestasi jelas bukan pada tempatnya apabila Tergugat II turut serta menanggung akibatnya, mengingat perbuatan wanprestasi tersebut adalah perbuatan dari Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam angka 4 sampai dengan angka 7 jawaban Tergugat II;-----
10. Bahwa, atas permohonan sita jaminan Para Penguat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya angka 19, dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa, menurut dalil gugatannya harta kekayaan Para Tergugat yang dimohonkan sita jaminan adalah berupa pasir besi konsentrat yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton atas nama PT. Trijaya Sejahtera Mandiri. Kembali Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat II tidak punya hak kepemilikan atas pasir besi konsentrat yang sekarang berada di Pelabuhan Tanjung Intan, Kepemilikan sejumlah pasir besi yang sekarang berada di Pelabuhan Tanjung Intan adalah milik Hebei Metals & Mineral Corp, begitu pula Tergugat I tidak mempunyai hak kepemilikan atas sejumlah pasir besi konsentrat tersebut. Disisi lain, jumlah pasir besi milik Hebei Metals & Mineral Corp yang sekarang berada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap jumlahnya adalah 20.000 MT (dua puluh ribu metric ton) bukan sebelas 11.000 (sebelas ribu) ton sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penguat. Dengan demikian, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penguat adalah kabur dan sudah



selayaknya apabila permohonan sita jaminan tersebut dikesampingkan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

11. Bahwa, untuk selanjutnya maka dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam angka 19 dan angka 20 terkait dengan dwangsom dan permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sudah selayaknya dikesampingkan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat tidak ada hal atau keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II selain itu, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu / putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) (vide; Pasal 180 H.I.R/191 RBG Jo Pasal 54 dan 55 R. V) yang salah satunya disyaratkan harus didasarkan dengan bukti autentik (vide: pasal 54 RV). Dalam surat gugatan Para Penggugat, tidak satupun dalil Para Penggugat didasarkan atas suatu bukti yang autentik;-----

12. Bahwa, untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya demi hukum dibebankan kepada Para Penggugat;-----

Bahwa, berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- I. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
- II. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / niet onvankelijkverklaard;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- I. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/niet onvankelijkverklaard;-----
- II. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----

ATAU;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-quo berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN Clp, tanggal 11 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang dibuat Para Penggugat dan Para Tergugat yang termuat dalam: -----
 - a) BERITA ACARA HASIL RAPAT / KOORDINASI DAN MUSYAWARAH TENTANG PEMURNIAN PASIR BESI DI TANAH MILIK TNI AD, DUSUN DONGKELAN RT 01, 02, 03 ,04, 05 RW 001 DESA WIDARAPAYUNG WETAN, KEC. BINANGUN, KAB. CILACAP tertanggal 22 Agustus 2011;-----
 - b) BERITA ACARA HASIL RAPAT MASYARAKAT POKJA I TENTANG PENGEMBANGAN PENCUCIAN PASIR BESI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN tertanggal 1 Desember 2011; dan -----
 - c) BERITA ACARA NOTA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA DI LOKASI PEMURNIAN PASIR BESI DI GRUMBUL DONGKELAN DESA WIDARAPAYUNG WETAN tertanggal 30 September 2013;-----

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
3. Menyatakan Surat Kesanggupan Pembangunan Reklamasi Jalan Gude Grumbul Dongkelan Desa Widarapayung Wetan tertanggal 18 Maret 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;-----
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap sesuai Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Clp tertanggal 12 Maret 2015 terhadap asset dan harta milik Para Tergugat berupa Pasir Besi Konsentrat yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton atas nama PT. TRIJAYA SEJAHTERA MANDIRI ;-----
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.828.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut maka Tergugat-II/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 41/PDT.G/2014/PN Clp tanggal 23 Juni 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 01 Juli 2015, dan telah diberitahukan kepada Tergugat-I/Turut Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 27 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap, sesuai risalah pemberitahuan tanggal 11 Agustus 2015 untuk Tergugat-II/Pembanding, dan risalah pemberitahuan tanggal 14 Juli 2015 untuk Para Penggugat/Para Terbanding, serta risalah pemberitahuan tanggal 30 November 2015 untuk Tergugat-I/Turut Terbanding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN Clp, tanggal 11 Juni 2015, telah diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-II/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat-I/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-II/Pembanding tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN Clp, tanggal 11 Juni 2015, dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat



pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat-II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan HIR;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-II/Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN Clp, tanggal 11 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat-II/Pembanding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2016** oleh kami : **SUBEKI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H .**, dan **H. SUTANTO, S.H.M.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Juli 2016, Nomor 227/Pdt/2016/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 September 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRA INDRIATI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.**

t.t.d.

2. **H. SUTANTO, S.H.M.H.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

SUBEKI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, S.H.M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
2. Materai.....Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluhribu rupiah).**